



Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang

Laila Nurul Hidayati ^{1*}, Pinky Aruna Iswandarie ², Ilham Jeryawan ³, Susi Rosiana ⁴,
Lia Sari ⁵, Rani Pajrin ⁶

¹⁻⁶ Universitas Tidar, Indonesia

Email : lailanurulh28@gmail.com ^{1*}, pinkyaruna123@gmail.com ², ilhamjeryawan19@gmail.com ³,
susirosiana662@gmail.com ⁴, slia73618@gmail.com ⁵, ranipajrin@gmail.com ⁶

Abstract, As a country based on legal norms and principles, Indonesia strictly prohibits gambling through statutory regulations. Gambling is a criminal act that can cause harm to society both directly and indirectly. However, in fact, gambling is still widespread, one of which is in the Magelang Regency area, Central Java. The aim of this research is to find out what factors are behind criminal acts of gambling based on the decision of the Mungkid District Court in the January 2025 period and efforts to enforce the law against criminal acts of gambling with the research method used is a normative legal research method with a qualitative analysis approach. The results of this research show that psychological, difficult economic conditions, where people are looking for quick ways to get money, as well as the influence of the social environment that makes gambling free are the main factors for perpetrators to gamble. Therefore, all law enforcement efforts are needed, including socializing the dangers of gambling, operations to control gambling perpetrators by law enforcement officials, as well as enforcing legal sanctions for criminal acts of gambling.

Keywords: crime, factors, gambling

Abstrak, Sebagai negara yang berlandaskan norma dan prinsip hukum, Indonesia melarang keras dengan adanya perjudian melalui peraturan perundang-undangan. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun faktanya, perjudian masih marak terjadi salah satunya di wilayah Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi tindak pidana perjudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam periode Januari 2025 dan upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa psikologis, kondisi ekonomi yang sulit, di mana masyarakat mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, serta pengaruh lingkungan sosial yang membebaskan perjudian menjadi faktor utama para pelaku melakukan perjudian. Oleh karena itu diperlukan segala upaya penegakkan hukum antara lain sosialisasi bahaya perjudian, operasi penertiban pelaku perjudian oleh aparat penegak hukum, serta penegakan sanksi hukum tindak pidana perjudian.

Kata kunci: faktor, perjudian, tindak pidana

1. LATAR BELAKANG

Perjudian menjadi salah satu hal yang masih banyak terjadi di Indonesia. Perjudian merupakan aktifitas atau tindakan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga seperti uang atau barang, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar berdasarkan hasil yang tidak pasti atau bergantung pada keberuntungan. Pada dasarnya tindakan perjudian ini bertolak belakang dengan eksistensi suatu norma agama, moralitas kesusilaan, serta norma hukum. Jadi dapat disebutkan bahwa perjudian sangat bertentangan dan bersifat melanggar ketentuan-ketentuan norma tersebut. Dalam perjudian biasanya terdapat resiko kehilangan yang setara atau lebih besar dari taruhan awal. Hal tersebut dikarenakan hasil dari perjudian tidak bias

diprediksikan dengan pasti dan terkadang bergantung pada faktor acak atau peluang. Permainan judi ini termasuk permainan tertua di dunia dan dikenal sebagai salah satu permainan untung-untungan. Perjudian terus berkembang seiring berjalannya waktu dan beradaptasi dengan budaya serta teknologi sehingga jenis-jenis perjudian juga bertambah. Di masa sekarang ini, terdapat jenis perjudian baru yaitu perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online cukup populer sehingga banyak orang yang tertarik dan melakukan jenis perjudian tersebut. Perjudian online menjadi salah satu bukti adanya dampak buruk dari kemajuan teknologi dan informasi. Jenis perjudian ini lebih sulit untuk dihilangkan karena sifatnya yang lebih privasi dan tertutup. Adapun jenis-jenis perjudian yaitu seperti perjudian sebung ayam, dadu, bola adil, ceki, kupon putih, cap jiki, lotere dan jenis perjudian lainnya. Sebagian orang menganggap bahwa perjudian merupakan sebuah hiburan bahkan menjadikan perjudian sebagai ajang mencari keuntungan meskipun aktivitas ini memiliki berbagai dampak negatif. Salah satu dampak utama adalah kerugian finansial, di mana pemain sering kali mengalami kekalahan besar yang dapat menyebabkan kebangkrutan atau utang yang menumpuk. Selain itu, perjudian juga dapat menyebabkan kecanduan, dimana seseorang terus-menerus berjudi meskipun sudah mengalami kerugian, yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional. Dari segi sosial, perjudian dapat memicu konflik dalam keluarga, terutama jika seseorang menggunakan uang kebutuhan rumah tangga digunakan sebagai taruhan perjudian. Selain itu, dalam skala yang lebih luas, perjudian ilegal dapat berkontribusi pada tindak kejahatan, seperti pencucian uang, penipuan, dan kekerasan akibat sengketa taruhan. Oleh karena itu, banyak negara memiliki regulasi ketat untuk membatasi dan mengawasi perjudian guna mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap individu maupun masyarakat.

Salah satu negara yang melarang adanya perjudian adalah Indonesia. Dalam pandangan hukum positif Indonesia, perjudian adalah salah satu tindak pidana yang menimbulkan resah terhadap masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dikarenakan perjudian menimbulkan banyak dampak buruk dan merugikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun keamanan. Perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Meskipun begitu, perjudian di Indonesia masih marak terjadi. Salah satu wilayah Indonesia yang masih terdapat banyak tindak pidana perjudian adalah di wilayah.

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Perjudian di masa sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, walaupun mayoritas yang melakukan adalah laki-laki. Bahkan sekarang banyak remaja yang melakukan permainan perjudian terutama perjudian online.⁶ Di wilayah Kabupaten Magelang, beberapa permainan perjudian rata-rata dilakukan oleh

seseorang bejenis kelamin laki-laki terutama laki-laki dewasa hingga orang tua. Salah satu permainan perjudian yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah judi dadu. Judi dadu sendiri adalah perjudian yang dilakukan pemain dengan bertaruh pada hasil lemparan dadu yang bersifat acak. Pemain yang benar dalam menebak sesuai dengan jumlah lingkaran maka dinyatakan menang. Judi dadu ini sering kali membuat pemain mengalami kerugian yang besar karena sifat peluang kemenangan yang sangat kecil serta hasil angka yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Permainan tersebut bersifat menebak angka yang antara besar dan kecil setelah dadu dikocok dalam kotak tertutup oleh penyelenggara judi atau bandar judi. Dalam permainan tersebut para pelaku menjatuhkan sejumlah uang untuk dijadikan sebagai taruhan dan memulai untuk menebak angka dalam kotak yang telah dikocok oleh bandar judi. Perjudian tersebut merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkaya diri dengan cara yang cepat. Berhubung perjudian dadu bersifat acak dan tidak dapat dipastikan antara besar dan kecilnya, maka dari itu para pelaku mengalami kerugian. Berdasarkan riset, tindak pidana perjudian yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mungkid dalam periode bulan Januari 2025, salah satunya adalah judi dadu tersebut. Terdapat 2 kasus perjudian dengan nomor perkara Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mkd dan nomor 6/Pid.B/2024/PN Mkd. Hal ini menjadi bukti bahwa di Indonesia memang masih banyak perjudian yang terjadi, dan tidak hanya terjadi di kota-kota yang sibuk. Salah satu judi dadu di wilayah Kabupaten Magelang dilakukan oleh beberapa laki-laki berumur dengan berbagai alasan dan faktor yang menjadi latar belakang mereka melakukan permainan judi dadu tersebut. Permainan judi yang dilakukan akan memberikan dampak negatif baik bagi pelaku itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini dari pemerintah baik hingga pemerintah daerah sudah sepatutnya memiliki hukum yang jelas sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian, selain itu juga diharapkan agar pemerintah memiliki upaya preventif terkait perjudian. Maka dengan beberapa hal tersebut, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Mungkid pada periode Januari 2025 serta menganalisis upaya penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor umum yang melatarbelakangi tindak pidana perjudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada Januari 2025?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana perjudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada Januari 2025.

2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang dikenal sebagai *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, merupakan suatu tindakan baik disengaja atau tidak disengaja yang mana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena tindakannya yang telah melanggar hukum. Moeljatno sendiri, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan, dan siapapun itu yang melanggar larangan tersebut maka ia akan dikrnskan ancaman (sanksi). seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila terpenuhinya suatu unsur-unsur tidak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 yakni:

a. Unsur subjektif:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat;
3. Sebuah perencanaan (ada maupun tidak)

b. Unsur objektif:

1. Terpenuhinya perbuatan berdasarkan undang-undang;
2. Sifat yang bertentangan dengan hukum;
3. Kualitas pelaku tindak pidana;
4. Hubungan sebab dan akibat (kausalitas)

Perjudian

Menurut Kartini Kartono (2001) dalam Bukunya Patologi Sosial, mendefinisikan perjudian sebagai pertaruhan yang disengaja, artinya yakni mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan secara sadar menghadapi sebuah risiko dan harapan kemenangan pada suatu peristiwa permainan, suatu pertandingan, atau kejadian tertentu yang hasilnya tidak pasti atau belum ditentukan. Adapun definisi perjudian menurut Lubis (2015), yakni suatu tindakan memberikan taruhan terhadap permainan atau suatu hal tertentu dimana dengan adanya permainan tersebut, petaruh akan mengharapkan keuntungan yang substansial. Sementara itu menurut hukum Indonesia, yang tertuang dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perjudian merupakan tiap permainan dimana kemungkinan menang dalam permainan tersebut sangat bergantung pada keberuntungan belaka namun peluang ini bisa meningkat apabila pemain memiliki keahlian yang lebih cakap. Perjudian meliputi taruhan pada hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak melibatkan langsung orang yang bertaruh, serta

taruhan lainnya yang serupa. Pada dasarnya, perjudian merupakan sebuah larangan sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian demi meminimalisir potensi perjudian yang meraja lela. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa perjudian merupakan sebuah kejahatan yang mana hal ini bertentangan dengan norma agama, Pancasila, kesusilaan dan moral serta memiliki akibat yang membahayakan dengan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjudian meliputi :

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih
2. Terdapat sesuatu nilai yang dipertaruhkan dalam permainan maupun situasi tertentu
3. terdapat kemenangan dan kekalahan
4. Terdapat keuntungan yang tidak pasti

Jadi, perjudian adalah dua orang atau lebih yang melakukan permainan dengan melibatkan taruhan menggunakan sesuatu yang dianggap bernilai oleh pemain, dimana keuntungan dari taruhan yang tidak pasti tersebut akan diberikan kepada pihak yang memenangkan permainan.

Teori dalam kriminologi

Dalam kriminologi, suatu kejahatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. *Strain Theory* (Teori Tegang)

Emile Durkheim memandang manusia sebagai subjek yang selalu melanggar hukum karena bertolakbelakangnya tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Sehingga satu-satunya seseorang untuk memenuhi tujuan tersebut ialah dengan proses yang ilegal. Seseorang melakukan tindakan kriminal itu dikarenakan putus asa akan sesuatu yang ingin ia capai dengan proses yang legal. Sehingga hal tersebut memicu perasaan frustrasi dan mendorong perilaku melakukan tindakan menyimpang termasuk kejahatan

2. *Theory of Differential Association* (Teori Asosiasi Diferensial)

Teori ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland, seseorang ahli sosiologi asal Amerika pada tahun 1934, dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Menurut Sutherland perilaku kejahatan bukanlah diwariskan melainkan dapat dipelajari melalui interaksi. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang subjek hukum, merupakan replika dari tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat sekitarnya. (melalui interaksi langsung atau tidak perlu langsung/*cyber space*). Dengan kata lain, para pelaku tindak pidana yang meliputi dari motifnya, teknik kejahatan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, semua hal tersebut dipelajari secara sadar ataupun tidak sadar di asosiasinya dengan cara melanggar prinsip-prinsip hukum. Dengan kata lain, tidak hanya sebatas

pergaulan intens dengan penjahat saja, namun dari interaksi dan komunikasi secara fisik maupun non fisik (*cyber space*) tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif yang dihasilkan dikaitkan dengan kajian pustaka yang ditemukan seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, jurnal, buku, dan pernyataan para ahli. Dalam pencarian data di Pengadilan Negeri Mungkid selama bulan Januari 2025, ditemukan 2 kasus perjudian dengan nomor perkara Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mkd dan nomor 6/pid.B/2024/PN Mkd. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi analitik yang menggambarkan tentang tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Mungkid periode Januari 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang melatarbelakangi tindak pidana perjudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada Januari 2025

Perjudian di Kabupaten Magelang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, mengingat dampak yang ditimbulkannya pelakunya sendiri yang merasakan, namun juga dirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Masyarakat di daerah Magelang banyak yang terlibat dalam berbagai bentuk perjudian, baik yang tradisional seperti dadu, taruhan, dan permainan kartu, maupun yang modern seperti judi online yang semakin marak. Meskipun perjudian sering kali dianggap sebagai bentuk hiburan, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerugian finansial. Kerugian finansial yang dialami oleh para penjudi dapat mengakibatkan masalah ekonomi yang serius, tidak hanya bagi mereka sendiri tetapi bahkan merembet pada nasib keluarga yang bergantung pada pendapatan mereka. Selain itu berdampak pada masalah kesehatan mental, dan dampak sosial seperti labeling ‘penjudi’ yang di sematkan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perjudian. Beberapa faktor tersebut meliputi faktor psikologis, kondisi ekonomi yang sulit, di mana masyarakat mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, serta pengaruh lingkungan sosial yang membebaskan perjudian. Ketika perjudian dianggap sebagai suatu tindakan yang biasa atau diterima dalam lingkungan, masyarakat tersebut mungkin merasa lebih bebas untuk terlibat dalam aktivitas ini. Selain itu,

kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang risiko yang terkait dengan perjudian juga menjadi faktor terjadi maraknya perjudian.

a. Faktor psikologis

Faktor psikologis seperti kecenderungan untuk mencari pelarian dari stres atau masalah pribadi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perjudian. Ketika masyarakat merasa terjebak dalam situasi yang sulit, mereka mungkin melihat perjudian sebagai satu-satunya jalan keluar, meskipun mereka menyadari risiko yang didapat. Faktor psikologis, seperti kecenderungan masyarakat untuk mencari pelarian dari stres atau masalah pribadi memainkan peran penting dalam meningkatnya perjudian. Dalam beberapa kasus, ketika masyarakat merasa terjebak dalam situasi yang sulit, baik itu akibat tekanan pekerjaan, masalah keuangan, atau konflik mereka cenderung mencari cara untuk mengalihkan perhatian dari beban emosional yang mereka hadapi. Perjudian sering kali dipandang sebagai salah satu cara untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan, memberikan semacam ilusi bahwa mereka dapat meraih kebahagiaan atau keberuntungan dalam sekejap.

Meskipun mereka mungkin menyadari risiko yang terlibat, seperti potensi kerugian finansial dan dampak negatif pada kesehatan mental, dorongan untuk mencari pelarian sering kali mengalahkan pertimbangan rasional tersebut. Dalam keadaan putus asa, masyarakat mungkin berfokus pada kemungkinan kemenangan yang dapat memberikan mereka kesenangan serta kebebasan dari masalah yang ada. Hal ini menciptakan kondisi di mana perjudian tidak hanya menjadi cara untuk mengatasi stres, tetapi juga dapat memperburuk kondisi psikologis mereka yang menyebabkan lebih banyak masalah dan ketergantungan. Perjudian dapat menyebabkan kecanduan, di mana individu merasa tidak dapat mengontrol dorongan untuk berjudi meskipun menyadari konsekuensi negatifnya. Kecanduan ini sering kali disertai dengan perasaan euforia saat menang dan depresi saat kalah, hal ini menciptakan kondisi yang sulit untuk diakhiri. Penjudi yang kalah biasanya berharap untuk mendapatkan kembali kerugian mereka atau merasakan kembali euforia kemenangan. Situasi ini menghasilkan siklus yang sulit untuk dihentikan, di mana setiap kemenangan kecil dapat memperkuat kecenderungan untuk berjudi, sementara setiap kekalahan justru semakin memperburuk perasaan putus asa dan ketidakberdayaan.

Dalam sidang perkara perjudian di Pengadilan Negeri Mungkid, pelaku perjudian meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil permainan melalui berbagai strategi atau keberuntungan yang mereka anggap sebagai

faktor penentu. Keyakinan ini sering kali membuat mereka merasa optimis dan bersemangat, sehingga harapan untuk meraih kemenangan besar terus mendorong mereka untuk melanjutkan berjudi, meskipun mereka telah mengalami kerugian yang signifikan sebelumnya. Perasaan ini menciptakan ilusi atau persepsi di mana mereka percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat atau keberuntungan yang lebih baik, mereka dapat membalikkan keadaan dan mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Ilusi ini tidak hanya memperkuat perilaku perjudian, tetapi juga membuat mereka semakin terjebak dalam siklus yang merugikan, di mana setiap kemenangan kecil semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka berada di jalur yang benar. Akibatnya, mereka cenderung mengabaikan risiko yang ada dan terus berjudi, berharap bahwa keberuntungan akan berpihak pada mereka di putaran berikutnya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh psikologis dalam perjudian, yang dapat membuat masyarakat sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaan yang merusak ini.

b. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong seseorang untuk berjudi. Kesulitan mencari pekerjaan, pendapatan yang minim atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kenaikan harga pangan, inflasi, serta upah yang rendah menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka melihat perjudian sebagai solusi yang menarik. Dalam banyak kasus salah satunya di Pengadilan Negeri Mungkid yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Magelang, seringkali individu yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung mencari alternatif dengan niat agar bisa meningkatkan pendapatan mereka. Mirisnya perjudian dianggap sebagai salah satu alternatif untuk bisa mendapatkan keuntungan finansial yang cepat. Berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, seringkali membuat orang merasa terdesak untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Orang yang berjudi mungkin terpengaruh oleh harapan dengan modal sedikit yang mereka miliki, dapat berpeluang untuk mendapatkan keuntungan ataupun memenangkan permainan judi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial mereka. Kondisi sosial ekonomi sangat memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan tindak kejahatan. Berbagai teori dalam sosiologi dan kriminologi menjelaskan bahwa kesulitan ekonomi dan keadaan sosial yang buruk dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal.

Dalam *strain theory*, perjudian dapat dilihat sebagai cara seseorang menyesuaikan diri terhadap tekanan atau ketegangan yang muncul akibat adanya kesenjangan antara harapan sosial dan kemampuan untuk mencapainya. Teori yang

dicetuskan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 ini menjelaskan bahwa seseorang berpotensi untuk terlibat dalam tindakan menyimpang ketika mereka merasa terhalang untuk meraih tujuan-tujuan yang dianggap berharga dalam masyarakat. Seseorang bisa terdorong untuk mencari jalan lain demi meraih keberhasilan atau pengakuan. Individu yang merasakan adanya ketegangan antara tujuan sosial yang diinginkan, seperti mencapai kesuksesan dalam materi namun terbatasnya akses untuk mencapai tujuan tersebut sehingga memilih jalan alternatif melalui perjudian. Selain itu, *strain theory* menyoroiti bagaimana gangguan sosial atau pengaruh kelompok dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal seperti perjudian. Individu yang merasa tidak puas, frustrasi, atau putus asa karena tekanan sosial dapat mencari pelarian atau cara untuk mengurangi ketegangan melalui perjudian. Perjudian adalah aktivitas yang mengandung banyak dampak buruk, yang dapat merusak berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk keharmonisan keluarga, stabilitas ekonomi, serta kesehatan mental dan fisik. Dampak sosial dari perjudian sangat signifikan terhadap masyarakat, individu yang kecanduan judi sering kali mengalami kerugian finansial yang besar, yang tidak hanya mempengaruhi mereka secara pribadi tetapi juga keluarga mereka. Kondisi keuangan yang memburuk akibat perjudian bisa memicu utang besar, hilangnya seluruh tabungan, serta kesulitan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Masalah keuangan ini sering kali menimbulkan stres, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya, yang berdampak negatif pada produktivitas serta kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Salah satu dampak sosial yang paling mencolok di wilayah Kabupaten Magelang adalah meningkatnya angka kejahatan. Pengadilan Negeri Mungkid telah menangani berbagai tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga kekerasan sering kali terjadi sebagai akibat dari ketergantungan pada judi. Selain itu, perjudian juga memengaruhi struktur sosial keluarga, di mana anggota keluarga yang terlibat dalam perjudian cenderung mengalami masalah finansial dan hubungan interpersonal yang rusak. Hal ini mengarah pada peningkatan jumlah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perjudian tidak hanya dirasakan oleh pelaku yang terlibat perjudian, tetapi masyarakat secara keseluruhan bahkan melibatkan negara. Banyak sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan lebih lanjut namun digunakan untuk membiayai kegiatan perjudian. Selain itu, uang yang dibelanjakan dalam perjudian sering kali tidak menghasilkan keuntungan yang dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Sebaliknya, hal tersebut menyebabkan

peningkatan beban sosial yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk perawatan bagi para pecandu judi. Beberapa di antaranya seperti bantuan biaya perawatan rehabilitasi di rumah sakit melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos). Perjudian menjadi salah satu penyakit masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan buruk. Seiring dengan kemajuan masyarakat, teknologi, ilmu pengetahuan, dan globalisasi, kejahatan juga ikut berkembang berdasarkan hal tersebut, baik dari jenis maupun jumlahnya. Leh karena itu, perjudian sangat bertolakbelakang dengan eksistensi suatu nilai-nilai agama, kesusilaan, dan moral Pancasila. Selain itu, perjudian juga mengancam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Faktor lingkungan

Berbagai faktor memengaruhi seseorang terlibat dalam perjudian, salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mendorong individu untuk terlibat dalam perjudian. Sesuai kodrat manusia yakni sebagai makhluk sosial, setiap individu memerlukan suatu interaksi dengan sesamanya untuk bertahan hidup sehingga lingkungan tempat tinggal sangat memengaruhi perilaku mereka. Lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti tekanan teman sebaya dan kurangnya edukasi moral, dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk berjudi. Selain itu, taktik periklanan yang dipakai oleh penyelenggara judi, yang terus-menerus menyoroti kisah sukses para pemain, memberikan doktrin kepada para calon penjudi suatu hal yang mudah untuk mencari kemenangan dalam permainan judi, padahal peluang kemungkinan yang diharapkan untuk menang sangatlah kecil. Sebagian orang yang terlibat dalam perjudian biasanya memiliki relasi dekat dengan individu lain yang jugabermain judi, misalnya sepeerti anggota keluarga, rekan, dan orang-orang di lingkungannya. Lingkungan sekitar bisa memicu perilaku berjudi, contohnya melalui desakan dari teman atau kelompok untuk ikut serta dalam aktivitas perjudian dan strategi pemasaran yang diterapkan oleh penyelenggara judi. Desakan dari kelompok ini dapat menimbulkan perasaan tidak enak atau terasing jika calon penjudi tidak turut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompoknya. Individu yang tumbuh dalam keluarga atau komunitas dengan pengalaman perjudian sebelumnya cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk meniru perilaku tersebut. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial yang menganggap perjudian sebagai aktivitas normal dapat mempercepat proses adopsi perilaku perjudian.

Pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam konteks perjudian. Di Kabupaten Magelang, ketika kelompok teman atau komunitas menganggap perjudian sebagai aktivitas yang normal dan dapat diterima, individu yang berada dalam lingkungan tersebut cenderung tidak mengikuti norma-norma yang ada. Hal ini dapat menciptakan suasana di mana perjudian dianggap sebagai cara untuk bersenang-senang atau mencari keuntungan, sehingga individu merasa lebih nyaman untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain itu, ketika individu melihat bahwa banyak orang di sekitar mereka terlibat dalam perjudian tanpa konsekuensi sosial yang signifikan, mereka mungkin mulai mengikuti. Akibatnya, perilaku perjudian menjadi lebih cepat dan meluas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko masalah perjudian di Kabupaten Magelang. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Differential Association Theory yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal, dalam hal ini perjudian, dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain. Menurut Sutherland, individu belajar nilai, sikap, dan teknik yang berkaitan dengan perilaku kriminal dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari kelompok teman sebaya dan lingkungan sosial yang mereka jalani. Dalam konteks perjudian di Kabupaten Magelang, pengaruh lingkungan sosial yang menganggap perjudian sebagai aktivitas yang normal sangat relevan dengan teori ini. Ketika individu terpapar pada norma-norma yang mendukung perjudian, mereka cenderung menginternalisasi pandangan tersebut dan merasa lebih nyaman untuk terlibat dalam aktivitas perjudian. Desakan dari teman sebaya dan kelompok sosial dapat menciptakan tekanan untuk berpartisipasi, yang sejalan dengan prinsip differential association bahwa individu belajar perilaku melalui interaksi dengan orang lain. Masyarakat atau individu yang tumbuh dalam keluarga atau komunitas yang memiliki pengalaman perjudian sebelumnya akan lebih mungkin untuk meniru perilaku tersebut, karena mereka telah belajar bahwa perjudian adalah hal yang dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku perjudian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh konteks sosial di mana individu tersebut berada. Dengan demikian, teori differential association memberikan dasar untuk memahami bagaimana lingkungan sosial dan interaksi dengan orang lain dapat memengaruhi adopsi perilaku perjudian, serta bagaimana perilaku tersebut dapat menyebar di kalangan masyarakat.

Fenomena ini menyoroti pentingnya upaya atau program sosial dan edukasi untuk mengubah norma-norma yang mendukung perjudian dalam mengurangi risiko masalah perjudian di masyarakat.

5. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

Upaya merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya negara untuk melindungi warga negaranya. Pada hakikatnya, upaya penegakan hukum pidana merupakan salah satu komponen upaya penanggulangan kejahatan. Sebuah peraturan hukum yang dalam ini melibatkan sejumlah aktor negara, termasuk legislatif, para penegak hukum, serta warga negara. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh negara dengan ditetapkannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga para pelaku dapat dikenai hukuman. Perjudian berdampak negatif terhadap kehidupan manusia, terutama mereka yang melakukannya. Atas dampak negatif tersebut maka perjudian dianggap sebagai tindakan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Perjudian memiliki beberapa jenis permainan seperti judi online, sebung ayam, dadu, bola adil, ceki, kupon putih, cap jiki, lotere dan jenis perjudian lainnya. Perjudian masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang dimana suatu wilayah tersebut memperlakukan perjudian dengan dadu. Permainan tersebut bersifat menebak angka yang antara besar dan kecil setelah dadu dikocok dalam kotak tertutup oleh penyelenggara judi atau bandar judi. Dalam permainan tersebut para pelaku menjatuhkan sejumlah uang untuk dijadikan sebagai taruhan dan memulai untuk menebak angka dalam kotak yang telah dikocok oleh bandar judi. Perjudian tersebut merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkaya diri dengan cara yang cepat. Berhubung perjudian dadu bersifat acak dan tidak dapat dipastikan antara besar dan kecilnya, maka dari itu para pelaku mengalami kerugian.

Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang praktik tersebut di Indonesia. Menurut pasal ini, perjudian dalam bentuk apa pun, baik konvensional maupun teknologi adalah ilegal dan mereka yang melakukannya berisiko menghadapi sanksi pidana dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perjudian online dianggap sebagai transaksi elektronik yang melanggar hukum. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau menyediakan

informasi atau dokumen elektronik yang memuat perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian melibatkan berbagai tindakan, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penindakan langsung terhadap pelaku kejahatan. Maka dari itu perlu adanya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, sebagai berikut:

a. Sosialisasi bahaya perjudian

Sosialisasi mengenai bahaya perjudian merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari kegiatan ini. Tujuan utama dari sosialisasi adalah mencegah masyarakat terlibat dalam perjudian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang risiko dan kerugian yang ditimbulkan oleh perjudian, sehingga masyarakat dapat menghindari aktivitas ini. Perjudian dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Sosialisasi bahaya perjudian tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga mampu mengubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap perjudian. Sosialisasi bahaya perjudian harus menjangkau masyarakat secara luas, menggunakan berbagai media komunikasi, dan melibatkan banyak pihak. Dengan kombinasi pendekatan edukasi, kampanye digital, dan lain sebagainya, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menjauhi praktik perjudian demi kehidupan yang lebih baik. Dengan sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Sosialisasi dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

b. Operasi penertiban pelaku perjudian oleh aparat penegak hukum

Operasi penertiban perjudian merupakan upaya aktif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantas segala bentuk perjudian yang melanggar hukum. Kegiatan ini melibatkan berbagai tindakan, mulai dari penyelidikan, penggerebekan, hingga penangkapan pelaku. Operasi ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku perjudian yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum mengumpulkan informasi terkait keberadaan tempat perjudian, jenis perjudian yang dilakukan, dan pelaku yang terlibat. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, dilakukan pengintaian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Setelah mendapatkan bukti yang cukup, dilakukan penggerebekan untuk menangkap pelaku perjudian dan mengamankan barang bukti. Saat penggerebekan, dilakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti seperti uang tunai, alat perjudian, dan dokumen-dokumen yang terkait. Pelaku perjudian yang ditangkap akan ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat.

c. Penegakan Sanksi Hukum Tindak Pidana Perjudian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian merupakan upaya serius yang dilakukan oleh negara untuk memberantas kegiatan yang merugikan masyarakat ini. Sanksi hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Indonesia mengatur tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana perjudian. Pasal ini menjelaskan setiap bentuk perjudian, baik yang bersifat konvensional maupun berbasis teknologi, merupakan

Dari analisis yuridis tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Mungkid pada periode Januari 2025 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjudian di Kabupaten Magelang sangat kompleks. Faktor psikologis, seperti pencarian pelarian dari stres dan masalah pribadi, serta kondisi ekonomi yang sulit, menjadi pendorong utama individu untuk terlibat dalam aktivitas perjudian. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial yang menganggap perjudian sebagai hal yang normal juga berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perjudian. Hal ini menciptakan siklus di mana individu merasa tertekan untuk mengikuti norma-norma yang ada di sekitarnya, meskipun mereka menyadari risiko dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Magelang, memerlukan pendekatan yang komprehensif. Sosialisasi mengenai bahaya perjudian, operasi penertiban oleh aparat penegak hukum, dan penegakan sanksi hukum yang tegas merupakan langkah-langkah penting untuk mengurangi prevalensi perjudian. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif perjudian dan memperkuat penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat. Penegakan

hukum yang efektif tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku perjudian, tetapi juga akan membantu mencegah generasi mendatang dari terjerumus ke dalam perilaku yang merugikan ini.

5. SARAN

Dari penelitian ini, diharapkan agar pemerintah dapat mengupayakan penegakan hukum dengan lebih jelas dan efektif sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Magelang. Untuk aparat penegak hukum juga diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang terkait perjudian itu sendiri. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan dari topik ini sehingga penelitian ini dapat lebih jelas, rinci, serta dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolle, A. P., Wilhelmus, B. V., & Tallo, D. D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi Offline dan Tindak Pidana Judi Online di Kota Kupang. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 115-128.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428-539.
- Suharya, R. (2019). Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda seberang. *Sosiatri- Sosiologi*, 7(3), 326-340.
- Vijananda, I. G. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 22-34.
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016-1026.
- Rahmah, N. F., Kharisma, A. N., & Halimatusadiyah, E. (2024). Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 6(02), 369- 375.
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282- 290.
- Rosidah, N. (2013). *Konstruksi penanggulangan perjudian di Indonesia*. Semarang: Penerbit PustakaMagister.
- Mayradevi, I. A. P., & Tobing, D. H. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Judi

Online pada Remaja: Narrative Literature Review. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 9(1), 4-26.

Addiyansyah, W. (2023). Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 13-22.

Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia.

Jurnal independent. Volume 5, No. 1.

Wijaya, F. A. (2024). Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.

Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial. Volume 3, No. 4.

Kartono Kartin (2005), *Psikologi Sosial*, Rineka, Jakarta.

Munawar, Said. (2019) Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. Vol.2, No.1

Moeljatno (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, BinaAksara ,Jakarta.

Lubis, A. Z. (2015). Perjudian dan Hukumnya dalam Perspektif Islam. *El-Qudwah: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Hukum Islam*, 10(1), 43-58

Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, R. (2024). Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(12), 41-50.

Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70-80